



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016–2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi dan misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan :

- a. visi dan misi Kepala Daerah terpilih; dan
  - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD dan perencanaan teknis pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.

### BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

Rincian RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, diuraikan dalam 10 BAB, dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**  
Pada bab ini berisi tentang pengertian RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, dasar hukum, hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya, proses penyusunan dan sistematika.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
Menguraikan kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan prasarana, serta pemerintahan umum.
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**  
Bab ini menguraikan kebijakan pengelolaan keuangan yang meliputi; ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan.
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**  
Bab ini menguraikan tentang analisis potensi daerah dan peluang pengembangannya.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
Bab ini menjelaskan pernyataan visi, yaitu visi yang ditetapkan oleh bupati terpilih. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJPD Kabupaten 2006-2025, tantangan yang dihadapi, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Visi dijabarkan menjadi misi. Misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran.

- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Bab ini menjelaskan strategi pembangunan yang direncanakan selama lima tahun, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan, program dan kegiatan.
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
Kebijakan umum pembangunan daerah menjelaskan konsep dasar kebijakan umum serta penerapannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAANNYA  
Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program pembangunan daerah, dan rencana kerja, baik rencana kerja kerangka regulasi maupun rencana kerja kerangka anggaran
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH  
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan program kegiatan.
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN  
Pada Bab ini diuraikan tentang program transisi daerah dan kaidah pelaksanaannya.

#### Pasal 4

Sistematika RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana;
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;  
dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI  
: ( 9,49/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi dari waktu ke waktu. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan, oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dokumen RPJMD Semesta Berencana ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Pemerintah Kabupaten Tabanan setelah melantik Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Pebruari 2016 mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjabarkan Visi dan Misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJMD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, SDM, gender, ekonomi, politik, hukum dan IPTEK. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9